



Indonesian Justice Spectrum

ISSN: XXXX-XXXX

Vol. 1 Issue 1 (2026) 119-146

Online since: April 30, 2026

THE ROLE OF VICTIMS OF NCT CONCERT TICKET FRAUD VIA SOCIAL MEDIA: A CYBER VICTIMOLOGY PERSPECTIVE

*Peran Korban Penipuan Tiket Konser NCT melalui Media
Sosial Perspektif Cyber Victimology*

Bunga Maulidina Lestari ¹, Ahmad Fauzi ²

¹ Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

✉ corresponding email: bunga.maulidinaaa@gmail.com

Abstract

The purchase of concert tickets through social media opens opportunities for fraud, especially when victims are in emotional and urgent situations. This commonly occurs in the sale of tickets for K-pop group concerts, including NCT, where perpetrators exploit fans' enthusiasm to carry out various fraudulent schemes. In such cases, victims not only suffer financial losses but may also indirectly contribute to the crime through their own actions. Using a normative juridical method, the study analyzes existing legal norms and finds that victims are not entirely passive but may contribute directly or indirectly through their choices and behavior. From the perspective of cyber victimology, these individuals are considered participating victims who create opportunities for crime to occur. This understanding is not intended to blame the victims but rather to raise legal and social awareness and to promote preventive actions against cybercrime. However, current Indonesian legal regulations do not explicitly address the victim's role in electronic transaction fraud, which indicates a need for criminal law reform to better adapt to the development of cybercrime. This reform should include three functional stages: formulation, application, and execution, with the aim of establishing a more responsive, humane, and balanced legal system that protects offenders, victims, and the digital society as a whole.

Keywords: *Electronic Transaction Fraud; Cyber Victimology; Participating Victims; Criminal Law Reform.*

tindakan penipuan melibatkan kerugian bagi pihak korban serta keuntungan yang tidak sah bagi pihak lainnya.²

Pembelian tiket konser musik diluar penjualan resmi seperti melalui pihak ketiga di media sosial, merupakan bentuk transaksi elektronik yang dapat memberikan peluang terjadinya tindak pidana penipuan. Hal ini dapat terjadi karena terbatasnya jumlah tiket konser yang disediakan oleh pihak penyelenggara membuat setiap tiket habis terjual bahkan dalam waktu yang sangat singkat. Situasi ini menjadi celah bagi para oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan dengan memanipulasi penjualan tiket melalui media sosial.

Kasus tindak pidana penipuan transaksi elektronik dalam pembelian tiket konser musik NCT dibagikan melalui akun media sosial X (yang sebelumnya disebut dengan Twitter) dengan nama pengguna @iloveesvt. Pemilik akun menjelaskan bahwa korban pada awalnya tidak mendapatkan tiket konser grup NCT Dream melalui penjualan resmi, sehingga korban mencari tiket melalui pihak ketiga di media sosial. Akun dengan nama pengguna @suncflowe turut membagikan kronologi penipuan dalam pembelian tiket konser grup NCT 127, dimana korban membeli tiket sebab pelaku menjual tiket tersebut dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan reseller lain. Kasus serupa dibagikan oleh akun pengguna @oceanyanaa. Pada kasus ini, korban tertarik untuk membeli tiket di pelaku sebab penawaran yang dilakukan oleh pelaku sangat meyakinkan dan tergolong murah, sehingga tanpa berfikir panjang korban membeli 2 tiket konser musik NCT Dream kepada pelaku. Akun dengan nama pengguna @beemyboo membagikan kasus penipuan dalam pembelian tiket konser NCT 127, dimana korban membeli 9 tiket konser musik grup NCT 127 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2024, dan pelaku menjanjikan untuk memberi tiket tersebut pada tanggal 12 Januari 2024. Namun, hingga tanggal 14 pelaku tidak kunjung memberikan tiket yang telah dibayar oleh korban.

² Noor Rahmad, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3. No. 2, 2019, DOI : <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i2.2419>

Proses penimbunan korban yang disebabkan oleh berbagai hal disebut sebagai viktimisasi. Proses viktimisasi, pemeriksaan korban kejahatan dan dampak setelahnya merupakan upaya viktimologi untuk peningkatan atau penyempurnaan teori-teori etimologi kriminal yang ada saat ini.⁶ Viktimisasi dalam kejahatan melalui media elektronik memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan kejahatan tradisional.⁷ Kejahatan siber tidak memerlukan kehadiran fisik atau kedekatan dengan korban. Pelaku dapat menargetkan siapapun dan dimanapun hanya dengan memanfaatkan perangkat dan koneksi internet mereka. Konteks viktimisasi dalam kejahatan siber menjadi penting karena sifat otomatisasi dan kemampuan pelaku untuk mempengaruhi banyak orang.

Ruang lingkup viktimisasi telah berkembang dengan munculnya teknologi internet. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan penningkatan sistematis dalam ancaman siber, sehingga *cyber victimology* kini menjadi salah satu bidang yang paling diprioritaskan. Secara umum, *cyber victimology* didefinisikan sebagai studi tentang penyebab viktimisasi, pola viktimisasi, dampak viktimisasi dan perlakuan terhadap korban kejahatan siber.⁸ Pendekatan *cyber victimology* menjadi sangat penting dalam menganalisis peran korban dalam tindak pidana penipuan transaksi elektronik, khususnya pada kasus pembelian tiket konser melalui media sosial.

Dalam kejahatan siber, peran korban tidak dapat dipahami hanya sebagai pihak yang mengalami kerugian, melainkan juga sebagai individu yang memiliki kemungkinan berperan terhadap terjadinya kejahatan melalui tindakan atau kelalaian yang dilakukan. Dengan memahami *cyber victimology*, peneliti dapat menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban penipuan siber, seperti antusiasme yang tinggi terhadap pembelian tiket konser. *Cyber victimology* berkontribusi dalam mengidentifikasi tipologi dan karakteristik korban berdasarkan pola

⁶ Siswanto Sunarso, "Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana", Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 2

⁷ Sayonna Mandal, "Cybercrime Classification: A Victimology-based approach", International Conference on Cyber Warfare and Security, Vol. 19 No. 1, 2024, DOI : <https://doi.org/10.34190/iccws.19.1.2199>

⁸ Debarati Halder, "Cyber Victimology: Decoding Cyver-Crime Victimization", Taylor & Francis, New York, 2022, hlm. 23

Perkembangan teknologi menawarkan kenyamanan dan kebebasan karena dapat dilakukan dimana saja selama terdapat fasilitas pendukung.¹⁰ Namun di sisi lain perkembangan tersebut menimbulkan kompleksitas permasalahan baru, terutama dalam ranah siber. Kejahatan tersebut timbul karena pemanfaatan teknologi yang bersifat melawan hukum.

Bentuk perkembangan teknologi yang terlihat jelas di lingkungan masyarakat adalah kemunculan transaksi elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi proses jual-beli barang atau jasa, tanpa memerlukan pertemuan fisik. Transaksi ini kerap dijumpai karena efektif dan efisien dari segi waktu yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.¹¹ Kemudahan ini membuka peluang terjadinya tindak pidana baru, yaitu tindak pidana penipuan transaksi elektronik. Tindak pidana tersebut menjadi salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat.

Tindak pidana penipuan transaksi elektronik dapat terjadi melalui media sosial. Dalam tindak pidana ini, biasanya pelaku melakukan penipuan dengan cara mengunggah postingan yang menawarkan penjualan barang atau jasa pada laman media sosial yang telah dimanipulasi olehnya sehingga menarik minat korban untuk membeli.

Pada praktiknya, korban tindak pidana penipuan transaksi elektronik tidak hanya menjadi pihak yang mengalami kerugian, melainkan turut berperan dalam memicu terjadinya tindak pidana tersebut. Dapat dilihat bahwa dalam hal ini terdapat hubungan sebab akibat antara korban dan pelaku yang menyebabkan timbulnya korban.¹² Sebagaimana yang dikatakan oleh Ezzat Abde Fattah bahwa korban secara tidak sadar atau dengan perilaku tertentu memudahkan dirinya menjadi korban.¹³ Kondisi tersebut

¹⁰ Samson Olasunkanmi Oluga, "An Overview of Contemporary Cyberspace Activities and the Challenging Cyberspace Crimes/Threats", *International Journal of Computer Science and Information Security*, Vol. 12, No. 3, 2014, DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6273061>

¹¹ Miftahul Jannah dan A. Afgan Nugraha, "Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online terhadap Kasus Penipuan melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)", *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4 No. 1, 2023

¹² Ekawati, "Peranan Korban Kejahatan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana", Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023, hlm. 24

¹³ Rena Yulia, *Op. Cit.*, hlm. 53

memanipulasi korban untuk mempercayai penawaran yang diberikan dan melakukan pembayaran.

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti menganalisis empat kasus penipuan transaksi elektronik dalam pembelian tiket konser musik NCT melalui media sosial. Dalam kasus ini, korban dengan mudah terperdaya karena kondisi psikologis dan ketidaktahuan mereka. Bentuk interaksi pelaku-korban dalam penipuan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

TABEL 1. Bentuk interaksi antara korban dan pelaku tindak pidana

Aspek	Kasus @iloveesvt	Kasus @suncflowe	Kasus @beemyboo	Kasus @oceanyanaa
Modus Operandi	Penawaran tiket melalui media sosial dengan uang muka	Harga yang ditawarkan lebih murah dibanding reseller lain	Menjanjikan untuk mengirimkan tiket pada tanggal tertentu	Penawaran meyakinkan dengan identitas palsu
Taktik Manipulasi	Advance fee fraud	Low price lure	Trust-building deception	Identity fraud
Perilaku Korban	Implusif	Confirmation bias	Overtrust	Implusif

Cyber victimology sebagai pendekatan multidisipliner mencoba memahami kompleksitas hubungan antara korban dan pelaku dengan memetakan faktor-faktor risiko yang berasal dari korban sendiri. Pada perspektif *cyber victimology*, korban tergolong ke dalam *Cyber Victimization of Individuals or Interpersonal Cyber Victimization*, dimana korban mengalami kerugian langsung akibat interaksi digital dengan pelaku. Menurut Mendelsohn, korban tersebut dapat diklasifikasikan sebagai korban karena kelalaiannya. Kelalaian korban membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan penipuan. Berdasarkan teori *participating victims*, korban berperan aktif dalam terjadinya tindak pidana dengan memperlihatkan kelalaiannya serta didukung oleh beberapa faktor, seperti:

a. Implusivitas

Antusiasme yang tinggi terhadap grup idola seperti NCT mendorong korban untuk mengambil keputusan tanpa pertimbangan. Pada kasus penipuan transaksi elektronik dalam pembelian tiket konser NCT, korban menunjukkan ciri khas

penjual yang tidak dikenal, karena terdorong oleh harapan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Hal ini dimanfaatkan penjual dengan menampilkan citra yang meyakinkan melalui bukti-bukti palsu, sehingga korban semakin yakin dan lengah terhadap potensi penipuan.

Faktor psikologis seperti *implusivitas*, *confirmation bias*, dan *overtrust* menjadi aspek utama yang memengaruhi peran korban dalam proses viktimisasi siber. Selain faktor-faktor tersebut, sebagian besar korban memiliki tingkat literasi digital yang rendah. Mereka belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai cara kerja transaksi elektronik yang aman, teknik penipuan dalam transaksi elektronik atau fitur keamanan yang tersedia di platform digital. Fenomena ini merupakan bukti adanya asimetri informasi antara pelaku dan korban. Pelaku umumnya lebih menguasai teknologi, memahami psikologi korban serta mampu memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan modus operandinya.

Analisis terhadap empat kasus penipuan transaksi elektronik dalam pembelian tiket konser melalui media sosial tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaku tidak hanya bergantung pada kecanggihan modus penipuan, tetapi juga pada peran korban yang secara tidak langsung turut membuka peluang terjadinya kejahatan. Lemahnya sikap waspada dan rendahnya pemahaman digital dari pihak korban menjadi salah satu faktor penting terjadinya penipuan dalam lingkungan tersebut.

Hubungan sebab-akibat antara korban dan pelaku merupakan aspek penting dalam memahami dinamika kejahatan. Marvin Wolfgang dalam "*Victim Precipitated Criminal Homicide*" menekankan bahwa tindakan korban dapat menjadi pemicu bagi pelaku untuk melakukan kejahatan.¹⁹ Partisipasi korban tindak pidana penipuan transaksi elektronik dalam pembelian tiket konser musik NCT ditunjukkan oleh perilaku korban yang memiliki keinginan kuat untuk memperoleh tiket tersebut, sehingga pelaku memanfaatkan peluang untuk melakukan aksinya. Korban memfasilitasi tindak pidana melalui tindakan mereka sendiri, sementara pelaku menggunakan informasi tersebut untuk menyesuaikan strategi kejahatannya.

¹⁹ Nanda Trisua Hardianto, "Kajian Viktimologi Terhadap Victim Precipitation (Peran Korban) dalam Penjatuhan Pidana (Studi Putusan Nomor: 265/Pid.B/2022/PN Tjk)", Skripsi, UNILA, Lampung 2023, hlm. 27

Terjadi ketika korban secara aktif mengikuti intruksi pelaku seperti melakukan pembayaran sejumlah dana tertentu karena percaya terhadap penawaran yang dilakukan oleh pelaku.

4. Penipuan

Setelah pembayaran dilakukan, pelaku menghilang serta menutup akses komunikasi dengan korban. korban baru menyadari bahwa dirinya telah tertipu.

Proses ini menunjukkan bahwa interaksi antara korban dan pelaku sangat memengaruhi jalannya suatu tindak pidana. Pelaku menggunakan strategi manipulatif untuk membangun kepercayaan korban. Mereka menyusun narasi yang meyakinkan, menyediakan bukti palsu hingga menampilkan identitas yang direkayasa. Dalam kondisi psikologis yang tidak stabil dan minimnya informasi, hal ini memperkuat keyakinan korban terhadap skenario palsu yang dibuat pelaku. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana tahapan ini terjadi agar dapat diantisipasi di masa depan.

Peran korban dalam tindak pidana penipuan transaksi elektronik melalui media sosial tidak dapat diabaikan. Korban tidak hanya sekedar objek penderita, tetapi juga berperan dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu tindak pidana. Interaksi antara korban dan pelaku menjadi faktor penting dalam terbentuknya proses viktimisasi. Oleh sebab itu, selain fokus pada penindakan hukum terhadap pelaku, perlu juga dilakukan pendekatan edukatif kepada masyarakat yang berpotensi menjadi korban. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan literasi digital dan pemahaman yang lebih baik mengenai keamanan dalam bertransaksi secara elektronik, sebagai langkah strategis untuk memutus mata rantai kejahatan siber yang semakin rumit dan meluas.

Teori *participating victims* dalam *cyber victimology* menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, korban secara tidak langsung berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan melalui perilaku atau keputusan yang diambilnya. Kasus penipuan dalam pembelian tiket konser melalui media sosial, banyak korban terdorong oleh emosionalitas tinggi, seperti antusiasme berlebih terhadap idola atau keinginan untuk mendapatkan tiket langka sehingga mengabaikan langkah-langkah verifikasi dan kewaspadaan.

Teori *participating victims* memberikan penjelasan bagaimana korban, dengan keterbatasan informasi, tekanan sosial, dan motivasi emosional, menjadi bagian dari rantai viktimisasi yang semakin kompleks di era digital. Dengan demikian korelasi antara teori

Kedua pasal tersebut berperan penting dalam memberikan perlindungan bagi konsumen dari tindak pidana penipuan. Sayangnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 belum secara tegas mengatur bagaimana hukum dalam merespons situasi ketika korban justru turut memicu terjadinya tindak pidana, seperti bersikap lalai atau ceroboh dalam melakukan transaksi.

Demikian pula dengan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Penyelenggara Agen Elektronik wajib menyusun dan menetapkan prosedur untuk menjamin Transaksi Elektronik sehingga tidak dapat diingkari oleh konsumen”

Pasal tersebut hanya menekankan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menyusun prosedur yang menjamin keandalan transaksi. Fokus utamanya lebih tertuju pada perlindungan terhadap sistem itu sendiri, bukan pada relasi atau interaksi antara pelaku dan korban. Hal ini menjadi titik kelemahan normatif karena hukum pidana masih memandang korban sebagai pihak pasif. Dalam kenyataannya, terdapat banyak kasus tindak pidana yang terjadi karena adanya peran korban yang secara sadar maupun tidak sadar memfasilitasi tindak pidana.

Dalam kejahatan siber, korban sering kali secara tidak langsung memberikan peluang bagi pelaku untuk menjalankan aksinya. Peran korban dalam tindak pidana tersebut belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kedua regulasi yang berlaku cenderung menitikberatkan pada pemberian saksi kepada pelaku. Oleh karena itu, pembaharuan dalam hukum pidana menjadi hal yang mendesak, tidak hanya untuk memperkuat aspek pembedaan, tetapi juga untuk memahami dinamika hubungan antara pelaku dan korban. Kekosongan peraturan ini mencerminkan adanya celah dalam sistem hukum pidana saat ini.

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem hukum pidana harus bersifat dinamis dan mampu merespons realitas sosial baru.²¹ Refleksi dan reformulasi ketentuan hukum diperlukan untuk mengakomodasi kenyataan sosial dimana korban bukan sekedar

²¹ Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”, Kencana, Jakarta, 2017

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pembaharuan hukum pidana yang lebih adaptif dan komprehensif terhadap perkembangan teknologi dan pola kejahatan modern. Hal ini sejalan dengan makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief, yang memandang bahwa pembaharuan hukum tidak hanya sebatas perubahan aturan semata, tetapi merupakan bagian dari kebijakan sosial, kriminal dan penegakan hukum yang saling terkait.²² Dalam konteks kejahatan siber, pembaharuan hukum pidana perlu diarahkan untuk menjawab tantangan sosial berupa kerentanan masyarakat terhadap modus penipuan digital. Dengan demikian, hukum pidana yang diharapkan perlu dirancang sedemikian rupa agar mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi pelaku maupun korban.

Perlu ditekankan bahwa pembaharuan hukum terkait peran korban dalam kejahatan siber tidak dimaksudkan untuk menyalahkan korban, melainkan sebagai upaya hukum progresif yang mendorong masyarakat lebih cerdas, waspada dan bertanggung jawab dalam bertransaksi di ranah digital. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan sikap, perilaku dan kelalaian korban dalam proses terjadinya tindak pidana, yang selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyidikan, penuntutan dan penentuan derajat tanggung jawab antara pelaku dan korban.

Dalam perspektif pembaharuan hukum pidana, posisi korban yang turut berperan dalam terjadinya tindak pidana, seperti kasus penipuan transaksi elektronik dalam pembelian tiket konser musik melalui media sosial merupakan aspek krusial yang belum mendapatkan perhatian memadai dalam sistem hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik masih menitikberatkan pada perlindungan konsumen serta sanksi terhadap pelaku, tanpa menyentuh ranah tanggung jawab normatif yang mungkin juga timbul dari pihak korban.

Peran korban dalam suatu tindak pidana menuntut adanya perubahan cara pandang dalam sistem hukum pidana. Kejahatan tidak seharusnya dipahami secara Tunggal atau hitam-putih, melainkan perlu dilihat dari berbagai sisi, termasuk latar belakang sosial dan psikologis yang meyeritai terjadinya kejahatan. Pandangan

²² *Ibid.*, hlm. 29

pembaharuan hukum pidana terhadap peran korban dalam kasus penipuan transaksi elektronik, formulasi hukum harus memperhatikan perkembangan kejahatan siber dan kompleksitas interaksi digital antara pelaku dan korban.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini belum memberikan pengaturan khusus mengenai kemungkinan adanya kontribusi korban terhadap terjadinya tindak pidana. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih menempatkan korban secara umum sebagai pihak yang dirugikan, tanpa mempertimbangkan aspek kelalaian atau ketidakhati-hatian yang dapat memperbesar peluang terjadinya kejahatan.

Ketiadaan norma ini mengakibatkan tidak adanya parameter yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi situasi dimana korban seharusnya turut bertanggung jawab secara etik maupun hukum, misalnya dalam situasi dimana korban tidak melakukan verifikasi terhadap sumber transaksi. Hal ini sangat relevan dalam kasus-kasus penipuan dalam pembelian tiket konser melalui media sosial, dimana korban sering kali mengabaikan prinsip kehati-hatian, seperti tidak memeriksa kredibilitas akun penjual atau tergoda oleh tawaran harga yang murah.

Pembaharuan pada tahap formulasi seharusnya tidak lagi terbatas pada perluasan perlindungan terhadap korban, melainkan mendorong lahirnya norma baru yang memberikan ruang penilaian terhadap kontribusi korban dalam kejahatan siber tertentu. Hukum yang dirumuskan hendaknya bersifat preventif, yakni mengedukasi masyarakat terhadap risiko dan tanggung jawab sosial dalam ranah siber. Dengan begitu, tahap formulasi dapat menghasilkan produk hukum yang progresif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memberikan kerangka hukum yang memperhatikan kontribusi korban dalam suatu kejahatan tanpa menyalahkan mereka secara mutlak.

2. *Tahap aplikasi*

Tahap aplikasi adalah tahap implementasi hukum oleh aparat penegak hukum. dalam konteks pembaharuan hukum pidana, tahap ini berkaitan dengan bagaimana aparat penegak hukum memperlakukan dan menilai peran korban dalam proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan.

dorongan kuat untuk segera mendapatkan tiket idola mereka. Dorongan ini didasari oleh rasa antusiasme yang tinggi, rasa takut kehilangan momen langka, dan pengaruh sosial dari komunitas penggemar. Secara psikologis, kondisi ini menciptakan efek impulsif dan menurunkan daya kritis korban dalam mengambil keputusan, sehingga sangat relevan jika *visum et repertum psychiatricum* digunakan untuk menilai kondisi psikologis korban saat kejadian.

- 2) Memberikan dasar pertimbangan bagi hakim atau jaksa dalam menilai berat ringannya dampak perbuatan pelaku.
- 3) Membantu aparat hukum membedakan antara korban yang bertindak impulsif karena tekanan psikologis versus korban yang bertindak dengan itikad buruk.

Pemanfaatan *visum et repertum psychiatricum* juga merupakan langkah penting menuju pembaharuan hukum yang lebih sensitif terhadap korban. Ini mencerminkan pembaharuan hukum pidana yang tidak hanya berbasis pada hukum formal dan logika legalistik, tetapi juga mengedepankan pendekatan sosial-psikologis sebagai bagian dari keadilan substantif. Aparat penegak hukum perlu membedakan antara korban yang benar-benar tidak bersalah (*nonparticipating victims*) dengan korban yang secara tidak sadar turut memberikan peluang bagi terjadinya kejahatan (*participating victims*). Hal ini akan membantu dalam menentukan bobot kontribusi korban dalam proses kejahatan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan putusan oleh hakim

3. Tahap eksekusi

Tahap eksekusi berkaitan dengan pelaksanaan hukum setelah putusan dijatuhkan, serta tindakan lanjutan dalam bentuk edukasi, pembinaan dan penyandaraan masyarakat. Dalam pembaharuan hukum pidana, tahap ini penting untuk menginternalisasi nilai-nilai keadilan restoratif dan perberdayaan masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan di masa depan.

Dalam kasus penipuan transaksi elektronik pembelian tiket konser musik NCT, banyak korban yang terjebak karena kurangnya pemahaman tentang risiko transaksi elektronik dan literasi digital yang rendah. Oleh karena itu, pada tahap eksekusi, perlu diterapkan program literasi digital yang

memilih untuk membeli tiket dari akun tidak resmi serta tidak melakukan pemeriksaan mendalam terhadap reputasi atau keaslian akun penjual. Dalam *cyber victimology*, korban tersebut dikategorikan sebagai *participating victims* atau korban yang berpartisipasi secara tidak langsung dalam membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam era digital, peran korban semakin signifikan, terutama karena akses teknologi yang luas dan kurangnya pemahaman atas risiko transaksi elektronik. Dengan demikian, peran korban dalam tindak pidana penipuan transaksi elektronik melalui media sosial bukanlah elemen yang dapat diabaikan begitu saja. Korban harus diposisikan sebagai subjek aktif yang memiliki tanggung jawab atas pilihannya di dunia digital. Pemahaman terhadap peran korban ini tidak bertujuan untuk menyalahkan korban, tetapi untuk membentuk pola pikir hukum dan sosial yang lebih realistis dan preventif.

2. Berdasarkan penelitian ini, belum ditemukan adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur atau mempertimbangkan peran korban dalam terjadinya tindak pidana. Dalam realitas kejahatan siber, terutama yang terjadi di media sosial seperti dalam kasus penipuan pembelian tiket konser musik NCT, korban kerap kali turut berperan dalam terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, peran korban dalam tindak pidana penipuan transaksi elektronik perlu diakomodasi secara normatif dalam peraturan hukum, bukan untuk menyalahkan korban, tetapi untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai dinamika relasional antara pelaku dan korban. Pembaharuan hukum pidana terkait hal ini perlu dilakukan secara menyeluruh melalui tiga tahap fungsional; tahap formulasi dengan merumuskan norma baru yang mengatur peran korban dalam kejahatan siber; tahap aplikasi melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami viktimologi siber dan penggunaan instrumen pendukung seperti *visum et repertum psychiatricum* untuk menilai kondisi korban; dan tahap eksekusi dengan penguatan program literasi digital, penyuluhan hukum serta kebijakan non-penal untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana terhadap peran korban dalam tindak pidana penipuan transaksi elektronik diharapkan dapat membentuk sistem hukum yang lebih adaptif, reflektif, dan

Artikel Jurnal dan Makalah

- Afmi Fuad, Ira Puspitawati, Muhammad Nur Akhrori, Impulsive Buying Pada Konsumen Tanaman Hias Dimasa Pandemi, *Jurnal Kesehatan dan Kedokteran*, Vol. 1 No. 2, 2022, DOI: <https://doi.org/10.56127/jukeke.v1i2.257>
- Butarbutar, Russel, Kejahatan Siber Terhadap Individu: Jenis, Analisis dan Perkembangannya, *Technology and Economics Law Journal*, Vol. 2 No. 2, 2023, DOI: <https://scholarhub.ui.ac.id/telj/vol2/iss2/3>
- Dina Elisa Putri, Elly Sudarti, Elizabeth Siregar, “Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank), *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 5 No. 1, 2024, DOI: <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31716>
- Ekawati, Peranan Korban Kejahatan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana, *Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makasar*, 2023, hlm. 24
- Lail Aoelia Anjani Rachmat, Viktimisasi dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial, *Indonesia Berdaya*, Vol. 4 No. 2, 2023, DOI: <https://doi.org/10.47679/ib.2023468>
- Melani, Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional, *Pandecta*, Vol. 15 No. 1, 2020, DOI: <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.19469>
- Miftahul Jannah dan A. Afgan Nugraha, Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online terhadap Kasus Penipuan melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce), *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4 No. 1, 2023
- Mutia Sari, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 3, No. 1, 2023
- Noor Rahmad, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3. No. 2, 2019, DOI : <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i2.2419>
- Oktanti Nueke Sulistyani, Pembuktian Menggunakan Visum Et Repertum Psychriatrium Ahli Dokter Jiwa Bagi Terdakwa Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor : 575/Pid.B/2013/PN-KIS.), *Jurnal Verstek* Vol. 9 No. 2, 2021
- Oluga, Samson Olasunkanmi, An Overview of Contemporary Cyberspace Activities and the Challenging Cyberspace

*“Justice is the first
virtue of social
institutions.”*

Keadilan adalah kebajikan utama dari
institusi sosial.

John Rawls

Acknowledgment

None

Funding Information

None

Conflicting Interest Statement

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

Publishing Ethical and Originality Statement

All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.

History of Article

Submitted : January 10, 2026
Reviewed : February 1, 2026
Revised : March 13, 2026; April 10, 2026
Accepted : April 20, 2026
Published : April 30, 2026

Author Biography

N/A